



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor:269/Pdt.P/2019/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah / Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Raja Elpin bin Marahadam Harahap (Alm), umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan S1, tempat tinggal di Griya Cipeucang Indah Blok C4-No.11, Rt. 022, Rw. 009, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi , Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon I"

Emmy Suryani binti Gomar Sing Purba (Alm), umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat tinggal di Griya Cipeucang Indah Blok C4-No.11, Rt. 022, Rw. 009, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi , Kabupaten Bogor; Selanjutnya disebut sebagai :
"Pemohon II"

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Maret 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 269/Pdt.P/2019/PA.Cbn mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, pada Tanggal 03 Januari 1997 di Kediaman / Rumah Orang tua Pemohon II Pada wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, telah dilangsungkan pernikahan antara **PEMOHON I** (selaku Suami) dan **PEMOHON II** (selaku istri);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut **PEMOHON I** berstatus Perjaka (belum pernah menikah sebelumnya) dan **PEMOHON II** berstatus Perawan (belum pernah menikah sebelumnya);
3. Bahwa, Pernikahan yang telah dilangsungkan oleh **PEMOHON 1** dengan **PEMOHON II** pada tanggal 03 Januari 1997 dengan wali nikah **Bpk. Gomar Sing purba (Alm)** selaku Ayah kandung Pemohon II, dan pernikahan tersebut disaksikan dengan 2 (dua) orang saksi yaitu **Bpk. Basuki Kurniadid dan Bpk. S. Suhardjono**;
4. Bahwa, Emas kawin yang diberikan oleh **PEMOHON I** kepada **PEMOHON II** pada pernikahan yang dilangsungkan tersebut berupa uang sebesar **uang sebesar Rp.300.000 (Tiga ratus ribu rupiah) di bayar tunai**;
5. Bahwa, Antara **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, dan tidak ada pertalian sepersusuan, sehingga pernikahan yang telah dilakukan oleh **PEMOHON I** dengan **PEMOHON II** telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut keten tuhan Hukum Islam maupun Peraturan Peundang – Undangan yang berlaku;
6. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu-gugat pernikahan **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tersebut, dan selama itu **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** tetap beragama Islam sampai saat ini;
7. Bahwa setelah pernikahan **Pemohon I dan Pemohon II** telah di karunia 4 (Empat) orang anak yang bernama :
 - 4.1 **EMILDA EMILIANO**, Lahir di Bogor , Tanggal 05 Juli 1998 ;
 - 4.2 **IFI ARALIA NIZAR** , Lahir di Bogor , Tanggal 17 Agustus 2003 ;
 - 4.3 **ANGGIA ELPINDO** , Lahir Lahir Bogor , Tanggal 01 Mei 2010 ;
 - 4.4 **ELPINA AURORA MARAHADAMNA** , Lahir di Bogor , Tanggal 10 Juli 2014 ;
8. Bahwa, **PEMOHON I dan PEMOHON II** setelah dilangsungkan pernikahan sampai saat ini tinggal di rumah kediaman Pemohon I yang beralamat tinggal Griya Cipeucang Indah , Rt. 022, Rw. 009, Desa Cipeucang, Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor;
9. Bahwa, Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilangsungkan di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor tersebut ternyata belum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat atau tidak terdaftar pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, oleh karenanya **PEMOHON I** dan **PEMOHON II** membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Cibinong guna dijadikan sebagai alas hukum dan untuk mengurus Buku Nikah dan untuk melengkapi persyaratan pengurusan akta kelahiran anak dan segala keperluan Administrasi lainnya; QQ

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Menyatakan sah perkawinan **PEMOHON I (RAJA ELPIN BIN MARAHADAM HARAPAN (Alm))** dengan **PEMOHON II (EMMY SURYANI Binti GOMAR SING PURBA (Alm))** yang dilangsungkan pada Tanggal 03 Januari 1997 di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor, Jawa Barat;
3. Membebankan seluruh biaya perkara menurut hukum dan Perundang-undangan;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada persidangan yang ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasehat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah Permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta saksi – saksinya yaitu :

1. Basuki Kurniadi bin Saraadi, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon ;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1997 ;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama Bpk. Gomar Sing purba (Alm) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Basuki Kurniadi dan S. Suhardjono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon selama perkawinan telah mempunyai orang anak ;
2. S. Suhardjono bin Kartorejo, telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :
- bahwa saksi sebagai tetangga Pemohon;
 - bahwa saksi hadir dalam perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 1997 ;
 - bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama Bpk. Gomar Sing purba (Alm) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Basuki Kurniadi dan S. Suhardjono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul ;
 - bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
 - bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
 - bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai orang anak ;
- Menimbang, bahwa para Pemohon tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada permohonan nya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon adalah tentang isbat nikah untuk pernikahan yang dilaksanakan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karena itu perlu dipertimbangkan terlebih dahulu apakah permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima atau tidak dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa bagi pasangan suami isteri yang menikah setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 yang pernikahannya tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama yang berwenang dapat dimungkinkan untuk diajukan isbat nikah kepada Pengadilan Agama berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka perkawinan pasangan suami isteri yang dilakukan setelah berlakunya Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 dan tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang berwenang sepanjang perkawinan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 maka perkawinan tersebut dapat diajukan isbat nikahnya kepada Pengadilan Agama agar status perkawinannya menjadi jelas dan pasti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan isbat nikah dari Pemohon dapat diterima untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonannya sebagaimana seperti tercantum dalam surat permohonan para Pemohon tersebut di atas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi yang bernama Basuki Kurniadi bin Saraadi dan S. Suhardjono bin Kartorejo yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian satu dengan lainnya sebagaimana terurai di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan para Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi sebagaimana terurai di atas, maka Majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut :

- bahwa pada tanggal 03 Januari 1997 di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam antara Pemohon I dan Pemohon II ;
- bahwa yang menjadi wali nikah dalam pernikahan mereka tersebut adalah yang bernama Bpk. Gomar Sing purba (Alm) dan dihadiri dua orang saksi nikah yaitu Basuki Kurniadi dan S. Suhardjono dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), serta ada ijab kabul;
- bahwa status Pemohon I dan Pemohon II adalah Jejaka dan Perawan ;
- bahwa hubungan antara Pemohon I dan Pemohon II adalah orang lain dan tidak ada halangan untuk menikah menurut syar'i ;
- bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai ;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama perkawinan telah mempunyai orang anak

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa pada hari , tanggal 03 Januari 1997 di wilayah Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor telah terjadi perkawinan secara hukum Islam Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka permohonan isbat nikah para Pemohon sebagaimana tercantum dalam petitum 1 dan 2 dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah dikabulkan yang berarti perkawinan keduanya telah sah secara hukum,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka selanjutnya diperintahkan agar keduanya mencatatkan perkawinan mereka tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi, Kabupaten Bogor untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 juncto Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Raja Elpin bin Marahadam Harahap (Alm),) dengan Pemohon II (Emmy Suryani binti Gomar Sing Purba (Alm),) yang dilaksanakan pada tanggal di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Cibinong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahan tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Cileungsi Kabupaten Bogor Cibinong dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan ;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 351.000,- (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 18 April 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1440 H. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan Drs. Kuswanto, S.H., M.H. serta Drs. H. Mukhlis, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Dra. Hj. Sitti Maryam Adam sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Kuswanto, S.H., M.H.

Drs. H. Z. Zaenal Arifin, M.H.

Drs. H. Mukhlis, M.H.

Panitera Pengganti,

Dra. Hj. Sitti Maryam Adam

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|---------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| - Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| - Panggilan | : Rp. 260.000,- |
| - Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| - Meterai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah	: Rp. 356.000,-
--------	-----------------